

POTRET PEMAHAMAN MASYARAKAT KAMAL BANGKALAN TERHADAP POLA HIDUP HALAL LIFESTYLE

Abdul Aziz¹, Mohammad Hipni²

¹ Hukum Bisnis Syariah, Universitas Trunojoyo Madura
190711100037@student.trunojoyo.ac.id

² Hukum Bisnis Syariah, Universitas Trunojoyo Madura
muhammad.hipni@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Halal merupakan ajaran agama yang sangat penting. Karena tujuan dari penciptaan manusia tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Halal *lifestyle* merupakan gaya hidup yang sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Sekarang ini gaya hidup halal telah menjadi *trend* baru bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia baik di perkotaan maupun pedesaan. Madura dengan potensi masyarakat yang dikenal mempunyai karakter kuat memegang teguh ajaran Islam, idealnya menjadi contoh kepatuhan terhadap semua aspek halal sehingga terbentuk halal *lifestyle* di Madura. Namun fakta dalam kesadaran masyarakat kehidupan masyarakat Madura, ekosistem halal sebagai gambaran patuhnya entitas masyarakat terhadap ajaran halal itu sendiri masih belum signifikan. Permasalahan ini akan menjadi fokus di penelitian kali ini. Metode yang akan digunakan oleh peneliti adalah kualitatif sebagai dasar dalam melakukan penulisan, serta dengan pendekatan penelitian untuk mencari potret pemahaman masyarakat Kamal Bangkalan Terhadap Pola Hidup Halal *Lifestyle*

Kata Kunci: Ekosistem halal, Halal *Lifestyle*, Kesadaran masyarakat

ABSTRACT

Halal is a very important religious teaching. Because the purpose of human creation is nothing but to worship Allah. Halal Lifestyle is a lifestyle that is in accordance with the teachings of Islam. Nowadays, the halal lifestyle has become a new trend for people throughout Indonesia, both in urban and rural areas. Madura, with the potential of the community, is known to have a strong character to uphold the teachings of Islam, ideally being an example of compliance with all aspects of halal so that a halal lifestyle is formed in Madura. However, the fact in the community awareness of the life of the Madurese community, the halal ecosystem as an illustration of the obedience of community entities to the teachings of halal itself is still not significant. This problem will be the focus of this research. The method that will be used by the researcher is qualitative as a basis for writing, as well as with a research approach to find a portrait of the understanding of the people of Kamal Bangkalan towards the Halal Lifestyle.

Keywords: Halal Ecosystem, Halal Lifestyle, Public Awareness

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sudah menjadi keharusan bahwa segala sesuatu harus menyandang predikat halal. Halal menurut keyakinan dalam agama Islam merupakan segala obyek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan. Pada umumnya, melalui sistem pendidikan di Indonesia yang menyertakan pendidikan agama khususnya Pendidikan Agama Islam bagi siswa yang beragama Islam ke dalam kurikulumnya,

maka pemeluk Agama Islam sedari usia anak-anak sudah mendapat pengetahuan mengenai halal dan haram. Pengetahuan halal dan haram juga bisa diajarkan oleh orang tua kepada anaknya, kerabat kepada kerabat yang lainnya, atau melalui kajian mengenai keagamaan yang dalam agama Islam disebut dengan istilah mengaji. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, tentu pusat-pusat kajian tidak sulit untuk ditemui sehingga masyarakat pemeluk agama Islam telah memiliki kesadaran halal (halal *awareness*) sejak usia anak-anak.

Kesadaran halal merupakan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen Muslim untuk mencari dan mengkonsumsi produk halal sesuai dengan syariat Islam. Kesadaran konsumen Muslim akan pentingnya kehalalan suatu produk yang semakin meningkat, terutama dalam soal makanan yang akan mempengaruhi keputusan pembelian mereka terhadap suatu produk. Hal tersebut membuat produsen harus berupaya memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dijualterjamin halal untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Terkait kesadaran halal, hasil yang diperoleh adalah kesadaran halal (*Halal Awareness*) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk pangan kemasan berlabel halal.

Halal *lifestyle* dapat dikatakan sebagai bagaimana cara hidup yang benar dan baik. Mengikuti prinsip Syariah dan koridor ketentuan tentang halal dan haram. Sedangkan kata Halal berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna pada tafsir al-Quran yaitu segala sesuatu yang telah diizinkan oleh syariah. Syariah menjelaskan tatanan hidup, dan segala sesuatu larangan yang jelas untuk makan dan minum, bermuamalah dan serta mengatur tentang sikap manusia dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Dalam *masterplan* ekonomi syariah terdapat kampanye nasional halal *lifestyle* yang diharapkan mampu untuk mengedukasi masyarakat tentang literasi halal. Yang dimaksud dengan literasi halal adalah kapasitas untuk membedakan barang dan jasa yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan berdasarkan aturan yang diturunkan dari hukum dan nilai Islam. Berkaca dari hal tersebut, sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran akan kehalalan produk yang akan dikonsumsi atau dengan kata lain, sangat penting untuk menumbuhkan halal *lifestyle*, khususnya di kalangan masyarakat Madura

Mayoritas masyarakat madura memeluk agama Islam, Madura juga terkenal memiliki kebudayaan tersendiri yang khas, meskipun terletak di Provinsi Jawa Timur, tetapi Madura memiliki bahasa sendiri yang digunakan dalam keseharian yakni bahasa Madura, tidak hanya dalam hal kebudayaan saja madura juga terkenal akan masyarakatnya yang religius sehingga

ada salah satu kabupaten yang dijuluki sebagai kota santri yakni kabupaten Bangkalan. Madura tidak hanya terkenal akan wisata religinya tetapi juga terkenal akan keindahan panorama alamnya yang sangat indah dan beraneka ragam yang ada di pulau ini. Tidak hanya panorama alam saja yang memikat tetapi juga kebudayaan Islamnya juga sangat khas, banyak sekali peringatan-peringatan hari besar Islam yang diperingati oleh kebudayaan masyarakat setempat, seperti acara mauludan, ada juga bubur suro yakni makanan khas tahun baru Islam di Madura.

Berdasarkan pada data diatas Pulau Madura merupakan daerah yang kental akan kebudayaan, karakteristik islam yang begitu kuat sehingga masyarakat madura relevan jika mengimplementasikan pola hidup halal *lifestyle*. Kultur keagamaan Islam yang kuat merupakan suatu kekhasan tersendiri yang dimiliki masyarakat Madura. Hal ini merupakan sebuah nilai yang sangat positif apabila dikaitkan dengan perkembangan dan kesadaran masyarakat akan halal *lifestyle* pada saat ini.

METODE

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai dasar dalam melakukan penulisan, serta dengan pendekatan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Potret Pemahaman Masyarakat Kamal Bangkalan Terhadap Pola Hidup Halal *Lifestyle*. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (prespektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Pemilihan pendekatan ini adalah berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, dengan pendekatan ini memudahkan peneliti dalam mendapatkan sumber dan informasi yang akan dideskripsikan. Kedua, pendekatan ini dapat berkomunikasi secara langsung dengan subyek atau informan, sehingga data yang akan didapatkan lebih valid karena secara langsung berkomunikasi dengan subyek penelitian. Ketiga, melalui pendekatan deskriptif kualitatif fakta-fakta yang ada dilapangan mudah untuk diungkap.

Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan teknik *purposive* dalam mengambil sampel yang artinya teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu adalah orang yang dianggap paling tahu mengenai apa yang kita harapkan sehingga memudahkan peneliti dalam menelusuri obyek atau situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini maka peneliti memilih Ulama, para tokoh masyarakat dan masyarakat setempat sebagai subyek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci (*Key Informan*) yaitu tokoh masyarakat. Informan kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Obyek penelitian yaitu pendekatan obyektif atau pendekatan ilmiah yang diterapkan dalam penelitian yang sistemik, terkontrol, empiris, dan kritis atas hipotesis terkait dengan hubungan yang diasumsikan diantara fenomena alam.

Jenis dan Sumber Data

Penggolongan data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua jenis, pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder didapat dari instansi terkait.

1. Data Primer

Guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian maka data primer didasarkan pada peninjauan langsung terhadap obyek yang diteliti. Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mendatangi langsung ke lokasi obyek yang diteliti dengan cara melakukan wawancara terhadap subyek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang dijadikan pelengkap guna melancarkan proses penelitian, data sekunder ini dilakukan melalui studi kepustakaan, baik dari pustaka buku maupun dokumentasi atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, internet dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian.

Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting, sehingga dibutuhkan kesabaran dan keterampilan dalam mengumpulkan data agar di dapat data yang valid. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara mendalam dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, dimana pewawancara (*interviewer*) adalah sebagai pemberi pertanyaan sedangkan yang di wawancarai (*interview*) adalah sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan pendekatannya menggunakan petunjuk umum wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang akurat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, maka akan diperoleh data yang lengkap, nyata dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini berupa foto, rekaman, dan video atau sudah tersedia dalam catatan dokumen yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan validitas data dalam pengujian. Hal pertama yang peneliti lakukan untuk mengumpulkan data dengan metode dokumentasi tentang kejadian yang ada dilapangan yaitu pertama, adalah melakukan wawancara kemudian peneliti olah menjadi tulisan sebagai hasil wawancara tertulis. Kedua, yaitu pengambilan foto terkait kegiatan dilapangan sebagai bentuk visualisasi yang berisi kegiatan masyarakat dalam melakukan penerapan pemahaman terkait halal *lifestyle*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Kamal Terhadap Pola Hidup Halal Lifestyle

Halal *lifestyle* dapat dikatakan sebagai bagaimana cara hidup yang benar dan baik. Mengikuti prinsip Syariah dan koridor ketentuan tentang halal dan haram. Pembahasan halal merupakan pembahasan yang amat luas. Sebagai contoh, jika dilihat dari sudut makanan saja,

makanan tersebut bisa dikatakan halal jika makanan dihasilkan dengan menggunakan bahan mentah, atau komponen dan aditif yang halal. Serta proses pembuatannya melalui panduan yang ditetapkan oleh syariat. Dengan kata lain, makanan halal harus ditinjau dari awal mula penyediaan, pemrosesan, penyimpanan, pembungkusan, pengendalian dan pengangkutan. Semuanya harus sesuai dengan syariat yang ada.

Pada dua dekade terakhir gaya hidup masyarakat di Indonesia mengacu pada nilai-nilai Islam terbukti dengan perkembangan busana hijab, penambahan hotel syariah, meningkatnya ibadah haji dan umrah, perkembangan penjualan kosmetik halal, serta wisata halal. Dengan adanya halal *lifestyle* konsumen semakin kritis dalam melakukan pembelian pada setiap produknya, baik mengkonsumsi produk makanan maupun jasa. Melihat potensi yang sangat besar pada halal *lifestyle* di Indonesia, pemerintah bersama DPR sepakat mengeluarkan undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dalam undang-undang tersebut pemerintah harus dapat menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan tugas dan fungsi untuk memastikan produk yang masuk dan beredar serta diperdagangkan di Indonesia adalah produk yang halal. Secara spesifik, tugas BPJS adalah melakukan registrasi halal, mengeluarkan sertifikasi halal, sertifikasi halal, membina serta mengawasi kehalalan produk, bekerja sama dengan seluruh *stakeholder* yang terkait, dan menetapkan standar halal pada sebuah produk.

Tidak terkecuali masyarakat Kamal Bangkalan yang juga mengalami hal yang signifikan. Dalam wawancaranya, KH. Muhammad Makki Nasir selaku Ketua PCNU Bangkalan mengatakan pentingnya edukasi yakni tentang pemahaman halal *lifestyle* mengingat indikator tren bisnis halal terlihat pada lima bidang industri terus menunjukkan kemajuan. Antara lain jasa keuangan islami (*islamic finance*), makanan halal, busana muslim, media dan rekreasi halal, serta farmasi dan kosmetik halal. Tetapi, masih banyak masyarakat khususnya mereka yang tinggal di desa masih belum paham sepenuhnya mengenai halal *lifestyle* ini. Perlunya pemerintah selaku *stakeholder* terus meningkatkan upaya agar masyarakat semakin paham terkait literasi halal dari berbagai kalangan lapisan masyarakat salah satu pedagang yang kami wawancarai yakni Ibu Atik mengatakan para pelaku usaha UMKM masih kesulitan terkait untuk mempromosikan produknya karena masih terhalang sulitnya dan kurangnya edukasi tentang pelabelan halal yakni untuk produk makanan. Harapannya agar pemerintah lebih intens dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai halal *lifestyle*.

Peran Ulama Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Kamal Terhadap Pola Hidup Halal Lifestyle

Ulama merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan halal *lifestyle* di kalangan masyarakat khususnya mereka yang tinggal di wilayah desa tidak terkecuali masyarakat kamal bangkalan. Banyaknya masyarakat awam atau mereka yang kurang paham bagaimana penerapan konsep halal yang sesuai syariat dalam hal ini ulama sangatlah berperan penting untuk melihat dan membenarkan dengan sesuai yang di ajarkan oleh syariat islam.

Kultur budaya yang sudah berjalan terkadang susah untuk bisa merubah pola hidup masyarakat, melihat ini sudah bukan menjadi rahasia umum, semisal contoh dalam penerapannya masih banyak masyarakat yang lalai dengan menerima hutang dengan sistem riba dan uniknya mereka pelaku adalah orang sangat paham dengan agama nya tentu ini fenomena yang sangat memprihatinkan bukanlah jaminan mereka yang sudah paham agamanya bisa menerapkan dalam pola hidup halal *lifestyle*. Ulama di daerah kecamatan Kamal sebagai panutan masyarakat, senantiasa dipenuhi dengan keindahan sifatnya dan kebaikan akhlakunya, sehingga ulama menjadi teladan bagi masyarakat. Ulama memiliki wawasan yang luas, sehingga mampu menampung dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Pada saat seperti inilah peran ulama sangat dibutuhkan untuk meluruskan dan mencari jalan keluar atas setiap *problem* hidup dalam masyarakat Kamal. Ulama di sini berperan sebagai penasehat atau juga sebagai orang tua yang berkewajiban memberi nasehat kepada anak-anaknya. Pada saat masyarakat melakukan penyimpangan dan kerusakan serta hal-hal buruk lainnya, ulama di Kamal menjadi penengah dalam menyelesaikan masalah tersebut, ulama mampu menciptakan suasana sejahtera, aman, tenteram dan damai.

Kegiatan rutin keagamaan yang ada di Kamal dilaksanakan melalui majelis taklim. Di dalam majelis taklim dikaji berbagai macam perihal agama, mulai dari membenaran bacaan Al-Quran baik kaum ibu-ibu maupun kaum bapak-bapak, kajian fiqh dan lain sebagainya. Melalui kajian-kajian rutin ini para ulama mencoba melakukan pembinaan terhadap masyarakat menyangkut perihal yang masih belum sempurna dan bahkan meluruskan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam. Hampir seluruh masyarakat Kamal menerima para ulama dan mengikuti perintah serta ajakannya menuju kebaikan dan perubahan. Masyarakat juga sangat mendukung apa yang diusahakan oleh ulama dalam membimbing dan membina oknum yang

salah dan menyimpang. Berbagai bentuk pembinaan dilakukan oleh ulama, seperti ceramah, kultum, khutbah Jumat dan lain sebagainya, baik yang dilakukan di mushola ataupun di masjid.

Masyarakat Kamal yang rajin mengikuti setiap kegiatan yang dibimbing oleh ulama selalu mengindahkan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan ulama. Pesan-pesan ulama senantiasa dijadikan sebagai tombak perubahan dan perbaikan terhadap apa yang telah dipelajari belum sempurna. Di antara pesan ulama yang sangat mempengaruhi masyarakat adalah tata krama dan akhlak terhadap sesama dan lingkungan. Dahulu kala seperti sebuah keluarga yang sering terhasut dan menghasut serta tidak pernah mau menghadiri pengajian selalu membuat kerusuhan, tetapi sekarang sudah rajin mengikuti pengajian, sehingga perilakunya pun berubah membaik, menjadi pribadi yang santun dan berakhlak mulia. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pengaruh pembinaan oleh ulama untuk masyarakat Desa Dayah Meunara sangat besar. Contoh nyata tersebut menjadi penguat bahwa ulama merupakan penerang dalam kegelapan.

KESIMPULAN

Gaya hidup halal menunjukkan bagaimana seseorang menjalani kehidupannya dengan didasarkan pada nilai-nilai Islam. Gaya hidup halal memiliki prinsip halal dan thayyiban yang berarti sesuatu yang diperbolehkan oleh agama, memenuhi standar kelayakan, kebersihan, serta memiliki efek yang baik bagi manusia. Gaya hidup halal dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dengan adanya halal *lifestyle* konsumen semakin kritis dalam melakukan pembelian pada setiap produknya, baik mengkonsumsi produk makanan maupun jasa. Melihat potensi yang sangat besar pada halal *lifestyle* di Indonesia, pemerintah bersama DPR sepakat mengeluarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dalam undang-undang tersebut pemerintah harus dapat menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Maka, dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan tugas dan fungsi untuk memastikan produk yang masuk dan beredar serta diperdagangkan di Indonesia adalah produk yang halal. Secara spesifik tugas BPJS adalah melakukan registrasi halal, mengeluarkan sertifikasi halal, sertifikasi halal, membina serta mengawasi kehalalan produk, bekerjasama dengan seluruh seluruh stakeholder yang terkait, dan menetapkan standar halal pada sebuah produk.

Ulama merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan halal *lifestyle* di kalangan masyarakat khususnya mereka yang tinggal di wilayah desa tidak terkecuali masyarakat kamal bangkalan. Banyaknya masyarakat awam atau mereka yang kurang paham

bagaimana penerapan konsep halal yang sesuai syariat dalam hal ini ulama sangatlah berperan penting untuk melihat dan membenarkan dengan sesuai yang di ajarkan oleh syariat Islam. Akan tetapi, kultur budaya yang sudah berjalan terkadang susah untuk bisa merubah pola hidup masyarakat, melihat ini sudah bukan menjadi rahasia umum, semisal contoh dalam penerapannya masih banyak masyarakat yang lalai dengan menerima hutang dengan sistem riba dan uniknya mereka pelaku adalah orang sangat paham dengan agama nya tentu ini fenomena yang sangat memprihatinkan bukanlah jaminan mereka yang sudah paham agamanya bisa menerapkan dalam pola hidup halal *lifestyle*.

SARAN

Sehubungan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan tentang potret pemahaman masyarakat kamal bangkalan terhadap pola hidup halal *lifestyle* Maka peneliti menyadari bahwa penelitian ini memang masih sangat jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan peneliti alami: (1) Diharapkan kepada masyarakat terutama kepada para remaja agar bisa menumbuhkan kesadaran diri untuk mau mengikuti, mencari dan menggali ilmu-ilmu agama serta kerjasama dalam setiap kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh ulama, karena kegiatan tersebut pada hakikatnya adalah untuk kepentingan masyarakat sendiri; (2) Diharapkan kepada orang tua untuk menjaga dan mengawasi anak-anaknya supaya tidak melakukan perilaku menyimpang yang dapat merugikan dan merusak dirinya sendiri terutama dalam penerapan konsep halal *lifestyle* yakni fashion dan makanan; (3) Kepada para ulama dan pemerintah agar senantiasa sabar dan tabah serta bijaksana dalam menghadapi perilaku masyarakat dan mengemban amanah dalam membina demi mewujudkan kaidah yang sesuai di terapkan oleh syariat; (4) Bagi peneliti lanjutan, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan diharapkan pada penelitian lanjutan dapat melakukan penelitian yang lebih sempurna tentang potret pemahaman masyarakat kamal bangkalan terhadap pola hidup halal *lifestyle*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam proses penulisan riset ini, berbagai hambatan kesulitan yang penulis hadapi, namun berkat rahmat, taufiq dan hidayah Allah SWT, dorongan serta bimbingan dari semua pihak, akhirnya penulisan laporan kemajuan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tentunya keberhasilan penyusunan kepenulisan ini tidak lepas dari adanya orang-orang yang selalu siap membantu dan terus memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan kepenulisan riset ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada: (1) Sang Khaliq yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis sehingga dapat riset ini; (2) Bapak Saji dan Ibu Rukima selaku orang tua beserta seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat, do'a serta dukungan dalam segala kegiatan penulis; (3) Bapak Mohammad Hipni, S.HI., M.HI. selaku Dosen Pembimbing penelitian riset yang telah dengan sabar memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam melaksanakan segala kegiatan; (4) Dan kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan kepenulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. A. P. (2017). Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol 1 (1).
- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A. (2018). Desa wisata halal: konsep dan implementasinya di Indonesia. *Human Falah*, 5(1), 28-48.
- Ahyar, M. K., & Abdullah, A. (2020). Membangun Bisnis dengan Ekosistem Halal. *Jurnal Pasar Modal dan Bisnis*, 2(2), 167-182.
- Annisa, A. A. (2019). Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(01), 1-8.
- Budiarti, L., Wijayanti, R. F., & Evelina, T. Y. (2020). Pengaruh halal certification dan halal awareness terhadap minat pembelian produk gunaan. *Adbis: Jurnal Administrasi dan Bisnis*, 13(2), 150-155.
- Hipni, M. (2020, December). STRENGTHENING MAQASID SHARIA IN HALAL FOOD. In *Proceeding International Annual Conference on Islamic Economics and Law 2020: Challenges and Opportunities for Developing the Halal Ecosystem Through Synergy of Islamic Financial Institutions*. Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
- Lestari, R., Digdowiseiso, K., & Safrina, D. (2022). Pengaruh kualitas produk, persepsi harga terhadap tingkat penjualan melalui digital marketing UMKM industri makanan dan minuman di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Saat Pandemi Covid-19. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3), 2947-2965.
- Mashabai, I. (2022). Analisis pengendalian kualitas produk pintu rumah pada UD Rahman Meubler dengan menggunakan metode six sigma Desa Pungka Kab Sumbawa Besar. *Jurnal Industri & Teknologi Samawa*, 3(1), 49-53.
- Muslihati, M. (2020). Milenial Sebagai Penggerak Ekosistem Halal Value Chain di Indonesia. *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)*, 1(2).

- Qaradhawi, Yusuf. (2014). Halal dan Haram. Bandung: Penerbit Jabal.
- Sani, S. A., Batubara, M., Silalahi, P. R., Syahputri, R. R., & Liana, V. (2022). Pengaruh promosi, kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk scarlett whitening. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1327-1342.
- Selvia, M. (2022). Pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk kosmetik scarlett whitening pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(4), 320-330.
- Suryaningrat, I. B., Ruriani, E., & Kurniawati, I. (2010). Aplikasi metode quality function deployment (QFD) untuk peningkatan kualitas produk mie jagung. *Jurnal Agroteknologi*, 4(01), 8-17.
- Zulham. (2018). Peran Negara dalam perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal. Jakarta: Kencana.